

**ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP
PERUBAHAN USIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 PADA PEMILU 2024 DITINJAU DARI ASAS-ASAS DAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN**

Atalah Tadzaru Al-Kindi

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

ABSTRAK

Pemilihan umum (pemilu) merupakan bentuk nyata Demokrasi pada suatu negara dalam memberikan sebuah peran kepada masyarakat agar dapat ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Salah satu pemilihan umum (pemilu) yang menjadi sorotan adalah pemilu tahun 2024 yang dilakukan secara serentak yang menjadi kontroversial karena adanya putusan MK yang menjadi sebuah konflik pada proses pemilu. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana putusan MK tersebut ditinjau dari Asas-Asas dan materi muatan yang mengatur pembentukan peraturan undang-undang serta akibat hukum dari putusan terhadap keadilan pemilu diindonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai sumber data utama. Didukung dengan studi kepustakaan yang mengkaji informasi hukum atau sumber hukum tertulis serta analisis data kualitatif melalui tinjauan hukum normatif dengan analisis yuridis normatif yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mk nomor 90/PUU-XXI/2023 pada pemilu serentak 2024 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 169 Huruf q, tidak memenuhi asas-asas serta materi muatan yang diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Serta akibat hukum Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap keadilan pemilu menghasilkan sebuah konflik kepentingan yang tidak sesuai dalam keadilan pemilu yang mengatur jalannya proses pemilu diindonesia.

I. Pendahuluan

Pemilihan Umum (pemilu) adalah bentuk nyata demokrasi di Indonesia, yang memberikan pengaruh bagi masyarakat untuk mengikuti pemilihan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden baru untuk memimpin Indonesia di periode selanjutnya. Sehingga membuktikan kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi dan Pemilu merupakan “*qonditio sine qua non, the one can not exist without the others*”. (Amir, 2020 : 116) Maka pemilu memiliki makna berupa prosedur untuk mencapai, memindahkan kedaulatan rakyat kepada para pejabat-pejabat politik. Sehingga pemilu menjadi sebuah instrument yang memberikan jaminan berdasarkan asas konstitusi dan arah kebijakan negara. Sehingga menghasilkan metode yang harus dipertahankan atau diubah jika di pandang melalui sisi demokrasi dalam kondisi tertentu.

Menjelang pemilu 2024 yang akan segera di lakukan, *Judicial Review* banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk menyatakan permohonannya kepada badan pengadilan terkait undang-undang pengaturan pemilu yang di anggap membatasi hak masyarakat. (Perdana Aditya & Imam Muhammad, 2024 : 71) salah satunya yaitu syarat batas usia untuk menjadi capres dan cawapres. Sebelumnya sudah terdapat beberapa di antara lainnya seperti Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, yang diregistrasi pada 16 Maret 2023, pukul , diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan beberapa WNI meminta kepada Mahkamah agar menurunkan syarat batas usia menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dari semula 40 tahun menjadi 35 tahun.

Dari beberapa putusan yang di ajukan oleh pemohon kepada MK hanya satu putusan yang di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Salah satunya adalah gugatan yang di ajukan oleh mahasiswa Bernama Almas Tsaqib Birru yang berasal dari Universitas Surakarta. *Judizial review* terhadap Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, terhadap Pasal 169 huruf q. memunculkan Keputusan signifikan. Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang pada

kesimpulannya bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan Sebagian pemohon dengan amar yang berbunyi sebagai berikut : “menyatakan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.(Mahkamah Konstitusi, 2023.)

Menanggapi keputusan kontroversial yang dilakukan Mahkamah Konstitusi pada pemilu 2024 maka dapat di sadari bahwa Mahkamah konstitusi (MK) dalam praktiknya, dalam beberapa putusannya membuat peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *negative legislator* menjadi *positive legislator*.(DR. Martitah, 1967 : 8) Hal ini sangat bertolak belakang dengan fungsi Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai pembatal norma. Hal ini dapat di saksikan pada putusan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan atas permohonan yang di sampaikan oleh mahasiswa dari Almas Tsaqibbirru Re A. yang berasal dari Universitas Surakarta. Inti Kesimpulan dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap pasal 169 huruf q pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. sebelumnya syarat untuk menjadi capres dan cawapres yang di atur di dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu yaitu, “ Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun“ menjadi “ Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang di pilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah“(Mahkamah Konstitusi,2023)

Sehingga hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Karena perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 169 ayat q yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Maka terdapat beberapa poin di dalam Undan-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang tidak di tinjau oleh Mk dalam melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 169 ayat q. Sehingga apa yang di lakukan MK dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sesuai apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Karena jika kita melihat perubahan yang di lakukan MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 maka seharusnya MK mencabut Peraturan Perundang-Undangan tersebut dan menyusunnya kembali dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengenai masalah tersebut. Sebaliknya MK hanya mengubah ayat dalam Pasalnya saja dan menambahkan beberapa ketentuan baru saja, yang di mana hal ini sangat melenceng dari ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.(Muhammad, 2004, vol 8 No 1) Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang di lakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Dengan demikian objek yang di analisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif atau metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Yang Merubah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Tinjau Dari Asas Dan Ketentuan Peraturan Dalam Undang-Undang Nomor, 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Judicial Review Mahkamah Konstitusi menjelang pemilu 2024

Konstitusi adalah sumber hukum utama yang membentuk undang-undang, dan undang-undang menjadi pedoman bagi peraturan di bawahnya. Argumen utama untuk pengujian konstitusional adalah bahwa konstitusi adalah norma tertinggi yang mengikat legislatur dan pemerintah. Menurut Prof. Mahfud. MD, pentingnya judicial review adalah untuk menjaga konsistensi hukum agar tetap sesuai dengan konstitusi karena undang-undang bisa bertentangan dengan konstitusi. Terdapat dua alasan mengapa undang-undang bisa bertentangan dengan konstitusi: pertama, pemerintah dan DPR dapat membuat undang-undang untuk kepentingan politik, pribadi, atau kelompok; kedua, mereka sering kali tidak terdiri dari ahli hukum.

Judicial Review adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai produk hukum yang dianggap tidak sesuai dengan asas hukum. Fungsi utama dari Judicial Review adalah sebagai penyeimbang kekuasaan lembaga lain dalam demokrasi. Kehadirannya menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah-masalah politik, ekonomi, dan kebijakan publik. Masyarakat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melindungi hak-hak seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul.

Menjelang pemilu 2024, banyak masyarakat yang menggunakan instrumen Judicial Review untuk menyampaikan permohonan terkait undang-undang pemilu yang dianggap membatasi hak warga negara. Salah satu isu yang menjadi perbincangan adalah batas usia untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Permohonan ini berupaya menguji undang-undang Pemilu yang menetapkan batas usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden.

Permohonan Judicial Review ini diterima dan disidangkan oleh MK pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. MK memutuskan bahwa batas usia minimal 40 tahun bertentangan dengan UUD 1945. Seseorang di bawah usia 40 tahun dapat mencalonkan diri jika pernah atau sedang menduduki jabatan publik. Putusan ini berpengaruh besar pada situasi politik, khususnya bagi Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden dan putra presiden Joko Widodo. Keputusan ini diwarnai dengan isu politik dinasti dan mengundang kritik publik terhadap independensi MK mengingat ada hubungan keluarga antara Gibran dan ketua MK.

2. Asas-Asas dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pada Undang Undang Nomor 12 tahun 2011

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan secara umum dapat di bagi menjadi 3 macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum yaitu(Alkalah, 2016, 44-45) :

1. keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
2. keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);

3. keputusan normatif yang disebut *vonnis*. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “*beleids regels*” (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan, yang sering disebut sebagai quasi peraturan.

Menurut Carl J. Fredrich yang dikutip oleh Miriam Budiarjo, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah diorganisir untuk rakyat dan harus mengikuti batasan-batasan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Peraturan perundang-undangan adalah produk hukum yang diambil dari keragaman budaya dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Legislatif merupakan wakil rakyat, bukan untuk kepentingan elite penguasa. Peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengikuti asas-asas tertentu agar undang-undang dapat diterima oleh masyarakat. Asas-asas ini, menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, meliputi: tujuan yang jelas, kelembagaan yang tepat, kesesuaian jenis dan materi, kelayakan, kebermanfaatan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Semua lapisan masyarakat harus memiliki kesempatan memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan.

Undang-undang baru atau yang diubah harus memenuhi asas-asas ini untuk mencapai keadilan dan kenyamanan di masyarakat. Materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, materi muatan harus memberikan pengayoman, menghormati HAM, mencerminkan

karakter bangsa, mengutamakan musyawarah, dan memperhatikan kepentingan seluruh wilayah serta keragaman penduduk.

Penting untuk memastikan bahwa peraturan baru atau yang diubah mematuhi asas-asas dan materi muatan, agar dapat terbentuk undang-undang yang baik untuk masyarakat. Jika perlu, peraturan yang tidak sesuai sebaiknya dicabut dan disusun ulang. Proses pembentukan peraturan mempengaruhi kejelasan dan makna hukum, yang merupakan bagian dari pembangunan hukum secara keseluruhan mencakup substansi hukum dari peraturan perundang-undangan.

3. Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan Asas-Asas dan Materi Muatan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

pemilihan umum (pemilu) 2024 yang dilakukan secara serentak. Dalam pemilu serentak 2024 terjadi *Judicial Review* yang banyak dilakukan oleh masyarakat, salah satunya adalah *Judicial Review* terhadap syarat usia untuk menjadi capres dan cawapres. Sebelumnya sudah terdapat beberapa di antara lainnya seperti Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, yang sama-sama meminta agar adanya perubahan terhadap syarat batas usia dalam pemilu.

Dari banyaknya putusan yang diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, hanya satu putusan yang diterima. yaitu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang menangani pengujian *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 7. Tahun 2017 tentang pemilu pasal 169 huruf q yang pada intinya berdasarkan hasil persidangan bahwa MK mengabulkan Sebagian pemohon dengan amar yang berbunyi

bahwa MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.(MahkamahKonstitusi,2023) dikarenakan tambahan ketentuan yang seakan akan menghapus syarat usia dalam pasal 169 huruf q. maka berdasarkan pada perkara ini maka hal ini dapat di tinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu.

Pasal 5 Huruf d, dapat di laksanakan bahwa (setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas di dalam masyarakat, baik secara filosofis sosiologis maupun yuridis). Dalam Pasal 5 Huruf d dijelaskan bahwa sebuah undang-undang harus dapat dilaksanakan, dalam kontes putusan Mk nomor 90/PUU-XXI/2023 perubahan putusan itu memang dapat dilaksanakan berdasarkan hasilnya tetapi tidak jika berdasarkan prosesnya hal itu karena :

a. Landasan Filosofis : sebuah pembenaran sebuah pembenaran mengacu kepada dua hal yaitu : *pertama*, sesuai dengan asas-asas pembentukan prosedur perundang-undangan; *kedua*, tidak bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan tertinggi. Mengacu kepada pembenaran *pertama* putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sesuai dengan Asas-Asas kesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan, yang akan mengarah

kepada materi muatan putusan MK Nomor 90 tidak sesuai dengan materi muatan berupa keadilan, keseimbangan keserasian dan keselarasan, dan ketertiban dan kepastian hukum. Lalu pada pembedaan *kedua* bahwa ada permintaan (petitum) untuk menaikkan standar. Memeriksa apakah standar yang ditetapkan sudah mematuhi konstitusi merupakan pendekatan alternatif terhadap standar pengujian. Oleh karena itu, jika batas usia tetap ditetapkan 40 tahun maka harus dilakukan penetapan apakah usia tersebut selaras atau tidak dengan ketentuan Konstitusi. Padahal, di sini putusan Mahkamah Konstitusi (batas usia minimal 40 tahun) sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

- b. Landasan Yuridis :** Suatu peraturan perundang undangan dapat memiliki landasan yuridis (*jurdische grondslag, jurdische gelding*), apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir. Undang-Undang Dasar 1945 BAB VIIB pemilihan umum pasal 22E menjadi dasar dari Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum hal ini membuktikan bahwa Undang-Undang No 7 tahun 2017 memiliki dasar hukum yang kuat sehingga undang undang tersebut tercipta tetapi tidak dengan perubahannya pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang tidak sah di karenakan MK tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum di lakukannya perubahan tersebut.
- c. Landasan Sosiologis :** sebuah Undang-Undang baik setelah di ciptakan atau mengaami perubahan harus memiliki ketentuan ketentuan yang dapat di masyarakat percaya serta masyarakat dengan kesadaran penuh yakin dan percaya serta menaati Undang-Undang tersebut. Akan tetapi hal itu

berbeda dengan apa yang terjadi pada perubahan Undang-Undang No 7 tahun 2017 Pasal 169 Huruf q yang dimana perubahan tersebut mendapatkan respon yang negatif dari sebagian masyarakat dan justru mendapatkan penolakan serta rasa tidak percaya kepada hukum di Indonesia.

perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 169 q tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2024 di saat pemilu 2024 berlangsung. Dikarenakan bahwa berdasarkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis terdapat berbagai ketidaksesuaian pada 3 landasan tersebut, serta persidangan putusan tersebut dilakukan disaat mendekati waktu pemilu akan diselenggarakan. Sehingga menyebabkan sedikitnya kandidat yang menyiapkan diri untuk mencalonkan diri menjadi capres dan cawapres. Serta hasil putusan yang dinilai hanya menguntungkan satu pihak saja yakni Gibran Rakabuming Raka.

Pasal 5 Huruf c, yang berbunyi kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu (dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tetap sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan). Berdasarkan Penjelasan pada Pasal 5 Huruf c yang menjelaskan yaitu “dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tetap sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan” diantaranya.

Pasal 6 Huruf g, yaitu keadilan di jelaskan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Dalam putusan MK nomor 90/PUU-

XXI/2023, tidak sesuai dengan konsep keadilan dikarenakan terdapatnya pelanggaran yang dilakukan hakim ketua MK dalam memutuskan hasil putusan sehingga hanya menguntungkan satu pihak dan menyebabkan konflik kepentingan.

Pasal 6 Huruf i, ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Akan tetapi hal ini tidak terjadi pada perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang justru menimbulkan pro kontra serta keraguan di kalangan masyarakat, hal ini dapat di buktikan terdapatnya beberapa Demo yang melakukan penolakan Putusan tersebut, serta terdapatnya penolakan yang terjadi di media sosial dan platform lainnya. Sehingga membuat masyarakat semakin tidak mempercayai hukum di Indonesia dan lembaga penegak hukum (MK).

Pasal 6 Huruf j, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. dengan perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 169 Huruf q dikarenakan perubahan terhadap pasal 169 Huruf q hanya mencerminkan kepentingan Individu hal ini dapat di buktikan dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang lebih banyak memfokuskan pada Gibran Rakabuming. Hal ini dikarenakan didalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 nama Gibran disebutkan sebanyak 8 kali di dalam putusan tersebut serta hasil putusan yang condong hanya dikhususkan untuk Gibran Rakabuming

raka yang mendapatkan keuntungan dari putusan tersebut. Sehingga hal ini menjadi bukti bahwa putusan tersebut hanya berfokus kepada kepentingan Individu yang menguntungkan satu pihak.

4. Terjadinya Kemunduran Demokrasi akibat Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat kejanggalan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 169 Huruf q tentang pemilu dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini dapat berdampak pada sistem demokrasi di Indonesia. Pembuatan peraturan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan masyarakat dan negara. Demokrasi, menurut Aristoteles, bisa buruk dan dapat tergelincir menjadi anarki.

Meskipun ada berbagai label demokrasi, tantangannya adalah mengimplementasikannya dalam praktik. Putusan MK ini bisa mengarah pada kemunduran atau bahkan kematian demokrasi di Indonesia. Kemunduran demokrasi tidak hanya disebabkan oleh kekerasan politik, tetapi juga oleh pemerintah dan hasil pemilu. Banyak upaya pemerintah untuk membajak demokrasi dengan cara yang tampak legal, termasuk perubahan yang digambarkan sebagai perbaikan demokrasi.

Dalam pemilu 2024, terdapat banyak upaya pemerintah yang dapat dipandang sebagai pembajakan demokrasi, seperti putusan MK yang mendukung pihak tertentu dan perubahan undang-undang yang tidak adil. Semua ini menunjukkan bahwa pemilu kali ini tidak bersih dan adil, menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat.

Jika ini terus berlanjut, bisa jadi demokrasi di Indonesia akan mengalami kemunduran atau bahkan mati.

B. Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023 Terhadap Keadilan Pemilu Di Indonesia

1. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Menurut beberapa sumber, permasalahan yang di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang final dan mengikat. Oleh karena itu tidak ada upaya hukum lain yang dapat menentang atau mengubah kembali putusan tersebut. Namun berdasarkan beberapa analisis, ditemukan empat pelanggaran evaluasi putusan tersebut. Khususnya pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Melalui putusan MK tersebut yang dibaca sebagai makna asli Mahkamah Konstitusi yaitu menguji dan standar yang ada sebagai inkonstitusional. Sementara itu, dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyikapi permohonan penambahan standar yang baru yang sebelumnya belum ada atau tidak diatur yaitu.

Permintaan (petitum) untuk menaikkan standar. Memeriksa apakah standar yang ditetapkan sudah mematuhi konstitusi merupakan pendekatan alternatif terhadap standar pengujian. Oleh karena itu, jika batas usia tetap ditetapkan 40 tahun maka harus dilakukan penetapan apakah usia tersebut selaras atau tidak dengan ketentuan Konstitusi. Padahal, di sini putusan Mahkamah Konstitusi (batas usia minimal 40 tahun) sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, namun belakangan menjadi jelas (diperlukan syarat tambahan baru dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023). (Moch.Ichsan, 2024, : 133)

Faktanya akibat adanya permintaan untuk menaikkan standar pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023,

mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian dengan konsep awal Mahkamah Konstitusi, hal ini dapat terjadi dikarenakan Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi sebagai *Negative Legislator* atau pembatal norma bukan sebagai *positive legislator* atau pembuat norma

Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan keponakan dari hakim ketua MK yang memimpin jalannya persidangan putusan tersebut, Anwar Usman. Sehingga putusan tersebut dapat dikatakan hanya menguntungkan satu orang pihak saja, yang tidak lain menguntungkan Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat dari Cawapres setelah putusan tersebut di sahkan, dan di dalam putusan tersebut jelas juga menyebutkan penerima manfaat yaitu Gibran sebagai anak Presiden Joko Widodo. Sehingga oleh karena itu sangat dikhawatirkan akan terjadi satu agenda yang di lakukan presiden untuk mengusungkan/mencalonkan Gibran menjadi calon wakil presiden (cawapres). Sehingga menimbulkan perdebatan dan pertanyaan karena Hakim ketua MK tidak bisa mengaitkan perkara tersebut karena terdapat hubungan keluarga menjadi latar belakang dari hasil putusan tersebut.(Moch.Ichsan, : 132)

Berdasarkan putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 telah menjatuhkan sanksi kepada ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman yaitu pemberhentian dari jabatannya sebagai ketua MK.(Moch.Ichsan, Anang Dony Irawan, 2024, : 133) Berdasarkan hasil sidang hakim ketua MK terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi hakim dan perilaku hakim. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa terjadinya sebuah konflik kepentingan serta terbuktinya Hakim ketua konstitusi Anwar Usman selaku hakim yang memimpin pengadilan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

2. Keadilan Pemilu sebagai sistem yang mengawasi jalannya Pemilu

Sistem keadilan pemilu merupakan sebuah sistem penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya merupakan penerapan prinsip demokrasi untuk pemilu yang bebas, adil dan jujur. Sistem keadilan pemilu di ciptakan, dan di kembangkan untuk mencegah, dan mengidentifikasi ketidakadilan dan kecurangan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi tindak kecurangan dan tidak benaran tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu untuk (International IDEA, 2010, : 5) :

1. menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum;
2. melindungi atau memulihkan hak pilih; dan
3. memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakkan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu yang perlu di perhatikan dalam merancang dan menjalankan semua proses pemilu. Keadilan pemilu adalah faktor yang mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut karena sistem keadilan pemilu sangat di pengaruhi kondisi sosial budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara.(International IDEA, 2010, : 5)

kehadiran sistem keadilan pemilu yang andal tidak dengan sendirinya menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur, ketiadaan

sebuah sistem dapat menyebabkan konflik yang ada semakin memburuk. Apabila pemilu diselenggarakan tanpa kerangka hukum yang komprehensif, tidak berdasarkan konsensus, tidak mengacu sepenuhnya pada prinsip dan nilai demokrasi, tidak diselenggarakan dengan baik, atau apabila tidak ada mekanisme keadilan pemilu khusus yang tersedia, proses pemilu dapat memperburuk friksi yang sudah ada atau bahkan mengakibatkan terjadinya konflik politik bahkan sampai ke dalam kekerasan.

3. Akibat Hukum Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Keadilan Pemilu di Indonesia.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa setiap kesalahan dapat mengakibatkan jatuhnya sistem keadilan pemilu dalam pelaksanaan dan persiapan proses pemilu. Kembali kepada Putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023, putusan yang mengubah undang-undang hanya satu orang merupakan tindakan yang tergolong sebagai penyalahgunaan kekuasaan, ditambah dengan Undang-Undang tersebut diubah untuk kepentingan individu yang spesifik.(Bintang, 2023, : 52)

Putusan tersebut memberikan akibat hukum berupa terjadinya sebuah konflik kepentingan. Sehingga hal tersebut dapat berdampak pada sistem keadilan pemilu di Indonesia. Karena sistem keadilan pemilu adalah suatu sistem yang mengatur jalannya persiapan, proses serta pelaksanaan pemilu di Indonesia. Sistem keadilan pemilu berfungsi sebagai penegak hukum yang menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi untuk pemilu yang bebas, adil dan jujur. Sistem keadilan pemilu diciptakan, dan dikembangkan untuk mencegah, dan mengidentifikasi ketidakadilan dan kecurangan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi tindak kecurangan dan

ketidakbenaran tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.

Sehingga konflik kepentingan yang terjadi akan mempengaruhi pada penegakkan hukum dan perancangan dalam menjalankan semua proses pemilu. Hal ini karena konflik kepentingan yang terjadi pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, mengubah Undang-Undang hanya untuk satu orang, sehingga tindakan tersebut tergolong sebagai penyalahgunaan kekuasaan, ditambah Undang-Undang tersebut untuk kepentingan individu yang spesifik dan melanggar prinsip kebebasan yang setara karena menguntungkan pihak tertentu sementara merugikan pihak lain yang telah mempersiapkan diri dengan aturan sebelumnya. (Fauzi Muhamad Azhar a, 2024, : 245)

Sehingga akibat dari konflik kepentingan yang terjadi pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap keadilan pemilu, menyebabkan suatu proses pemilu dan pengambilan keputusan pemilu yang harusnya sesuai dengan keadilan pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi yang bebas, adil, dan jujur serta harus sesuai dengan kerangka hukum yang menjadi ditegakkannya sistem keadilan pemilu. Dalam hal ini kerangka hukum yang di maksud adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sehingga karena konflik kepentingan tersebut menyebabkan melencengnya pelaksanaan pemilu dari kerangka hukum yang mengatur jalannya pelaksanaan pemilu serta penegakkan sistem keadilan pemilu diindonesia dalam pemilu 2024 yang di laksanakan secara sserentak. Karena konflik kepentingan yang mengubah aturan pemilihan umum atau standar kandidat yang melanggar prinsip kebebasan yang setara karena menguntungkan pihak tertentu sementara merugikan pihak lain yang telah mempersiapkan diri dengan aturan sebelumnya.

4. Akibat Hukum Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dapat menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia

Demokrasi yang digerus perlahan-lahan, dalam langkah-langkah yang nyaris tak kasat mata. Dengan menggunakan lembaga demokrasti itu sendiri pelan-pelan, secara halus, bahkan legal dan badan netral lainnya “senjata“ membeli media dan sektor swasta, mengubah aturan politik agar keseimbangan kekuatan berubah merubah merugikan lawan.pemerintahan yang tiba-tiba melakukan otoriternisme menjadi salah satu permasalahan dalam pemilu 2024 ini yang membuat pemilu 2024 tidak bersih serta demokrasi kita yang tidak bersih. Menurut Juan Linz, Levitsky dan Ziblatt ada empat tanda yaitu: *pertama*, menolak aturan demokrasi dengan kata kata atau perbuatan; *kedua*, menyangkal legitimasi lawan; *ketiga*, menoleransi atau menyeruhkan kekerasan; *keempat*, menunjukkan kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media. (Prof.Dr.Ni'matul Huda. S.h., 2021, : 142)

Menurut Marcus Mietzner petut segera direformai demokrasi di Indonesia jika ingin di perkuat. Mietzner melihat perlu adanya perubahan fundamental dalam sistem elektoral di Indonesia, mulai dari sistem keuangan politik dan aturan-aturan teknis kepemiluhan. Hal ini menggambarkan bahwa sistem pemilu di Indonesia menjadi atau salah satu penyebab demokrasi melemah sehingga harus segera di reformasi.(ZIBLAT, 2019, : 179) Dan hal ini terbukti dengan di putuskannya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merupakan putusan yang sangat kontroversial yang di nilai putusan tersebut hanya menguntungkan satu pihak dalam pemilu 2024. Menurut Firman Noor bahwa kualitas partai politik saat ini belum memadai untuk memperkuat demokrasi di

Indonesia. Noor menyatakan partai politik masih terbelit berbagai persoalan, mulai dari persoalan kepemimpinan, pelembagaan partai, aturan main hingga lingkungan politiknya yang buruk. Menyaksikan kondisi politik hukum yang sedang terjadi, ini menandakan bahwa politik memang memiliki power lebih kuat dibandingkan hukum, demokrasi dan keadilan. Maka berdasarkan dari hal ini dapat di simpulkan bahwa akibat hukum dari Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 terhadap keadilan pemilu mengakibatkan terjadinya kekacauan atau ketidakadilan terhadap pemilu di indonesia hal ini terjadi di karenakan putusan MK tersebut yang di putuskan secara tidak bersih, dan tidak bulat menciptakan lapangan pelaksanaan pemilu yang tidak sehat/ tidak adil yang akhirnya berdampak pada masyarakat dan negara.

Tetapi hal ini juga memberikan dampak buruk pada demokrasi di indonesia akibat dari politik hukum yang tidak sehat seperti kepentingan individu, kelompok dan keluarga lebih diutamakan dibandingkan kepentingan rakyat, penyalahgunaan kekuasaan dalam konstitusi dihiraukan, dan banyak pelanggaran yang hanya mementingkan kekuasaan semata, hingga putusan MK yang tidak baik dan pemerintah yang otoriter. Akibatnya mempengaruhi demokrasi di indonesia, yang justru menciptakan kemunduran bahkan dapat membuat matinya demokrasi di indonesia. Hal ini dapat terjadi di karenakan pemilu merupakan sebuah bentuk atau sistem bahwa demokrasi merupakan bentuk dari harapan dan suara rakyat dalam memberikan kepercayaannya terhadap pemerintah. Jika dalam pelaksanaan pemilu di lakukan berbagai kecurangan hal ini juga berdampak kepada demokrasi di negara tersebut, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di sebuah negara.

IV. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang dilakukan secara serentak diindonesia tidak lepas dari berbagai peristiwa yang menggemparkan masyarakat diindonesia. Salah satunya adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, hasil putusan yang hadir dengan hasil putusan yang sangat kontroversial tersebut menjadi sebuah polemik pada proses pemilu 2024. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat beberapa ketidaksesuaian antara hasil putusan dengan asas-asas dan materi muatan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya asas dapat dilaksanakan, asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Lalu materi muatan keadilan, keseimbangan keserasian dan keselarasan serta ketertiban dan kepastian hukum. Sehingga terjadi sebuah inkonsistensi terhadap norma-norma yang merupakan sebuah dasar-dasar kehidupan yang dikandung dalam demokrasi.
2. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan beberapa akibat hukum yang dinilai kurang menguntungkan bagi keadilan pemilu diindonesia pada pemilu serentak 2024. Diantaranya seperti *pertama*, proses persidangan putusan yang melenceng dari konsep awal Mahkamah Konstitusi, *Kedua*, hasil putusan yang hanya menguntungkan satu pihak, dan *Ketiga*, terdapatnya pelanggaran yang dilakukan hakim ketua MK. Hal itu menyebabkan akibat hukum berupa konflik kepentingan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan utama sistem keadilan pemilu yang menegakkan keadilan sesuai dengan kerangka hukum pemilu diindonesia. Tujuan dari keadilan pemilu di Indonesia adalah menjadi sebuah sistem yang mengawasi serta menjaga alur berjalannya pelaksanaan pemilu diindonesia agar tidak melenceng dari keadilan. Akan tetapi hal ini tidak memungkinkan keadilan pemilu di Indonesia di permainan atau rusak. Sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya pelaksanaan pemilu yang tidak adil atau kotor, sehingga dapat merusak proses

pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang seharusnya berjalan dengan adil dan transparan, menjadi Demokrasi yang berjalan menghadap kepada kemundurannya sendiri serta berjalan menuju kematian demokrasi di Indonesia.

Daftar Pusaka

A. Buku

- Ni'matul, H.,(2021), *kemunduran Demokrasi Pasca Reformasi*. Sleman FH, UII Press.
- Ziblatt, Steven Levitsky, & Daniel, (2019), *Bagaimana Demokrasi Mati, How Democrations Die, apa yang diungkapkan sejarah tentang masa depan kita*. Malang : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Internasional IDEA (2010), *Keadilan Pemilu : Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA*, Swedia : Internasional IDEA.
- Dwi, S., Tri, W., & Baegaqi, A, (2016) *Demokrasi*, Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan.
- Willy, P.S., Nicolass, W, (2009), *Demokrasi di Atas Pasir Kemajuan dan Kemunduran Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta : Demos.
- Martitah (2016). *Mahkamah Konstitusi dari negative legislature ke positive legislature?*. Jakarta : penerbit konstitusi perss (konpress)

B. Jurnal

- Aditya, P & Muhammad, I (2024). Judisialisasi Politik dalam Putusan MK Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024. *Jurnal Pengawasan Pemilu* : Bawaslu DKI Jakarta
- Rio, S (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan wakil Presiden. *Jaksa : Jurnal kajian Hukum dan Politik*. e-ISSN : 298-5140, p-ISSN ; 2988-7747.
- Dwiky, A. D & Andy, U. W. (2024). Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Goron Talo Law Review*, volume 7 E-ISSN: 2614 5030 P-ISSN: 2614-5022
- Nala, S. S & Kayus, K. L (2023). Pelanggaran Kode Etik Oleh hakim Mahka Mah Konstitusi terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Mandani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. E-ISSN: 2986-6340 DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.10252190>
- Ahmadi, (2015). Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas pemilu serentak pada tahun 2019. *Jurnal Al-'Adl* Vol. 8 No.1.

Yuliani, W (2011). Demokrasi dan pemilu di Indonesia: suatu tinjauan dari aspek sejarah dan sosiologi politik. Dosen fakultas ilmu sosial dan politik UPN “veteran” Jakarta.

Bahder, J.N (2014). Kajian Filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran kalsik sampai pemikiran modern. Fakultas hukum universitas jambi.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan pembentukan
Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (pemilu)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

D. Website

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2023) Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY. Diakses pada 10 Agustus 2024 dari : <https://www.umat.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umat>

Satria Ardhi. n (2023). Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres. Diakses 20 Agustus 2024 dari : <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>

Tim Hukumonline (2024) Mengenal Kode Etik Hakim Kosntitusi RI : Sapta Karsa Utama. Diakses 12 Oktiber 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-hakim-konstitusi-lt654c95bebd0db/>

Utami Agrawati, Lulu Anjasari p, & Raisa Ayuditha (2023) Batas Usia Capres-Cawapres 40 tahun atau menduduki yang dipilih dari pemilu/pilkada diakses 20 November 2024 dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660>

Naufi Munawaroh (2023) Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini alasan MK Diakses pada 12 November 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alasan-mk-lt65311a4618f88/>

Fauzan Jamaludin (2023) Apa benar Usia Muda pengaruhi Gaya Memimpin? Begini jawaban Ilmuwan. Di akses pada 24 Agustus 2024 dari <https://www.merdeka.com/teknologi/apa-benar-usia-muda-pengaruhi-gaya-memimpin-begini-jawaban-ilmuwan-36937-mvk.html?page=3>

Ady Thea DA (2023) langgar 5 prinsip Kode etik Anwar Usman Dicotot dari Jabatan Ketua MK Karena dianggap melakukan pelanggaran berat, diakses pada 10 November 2024 dari

<https://www.hukumonline.com/berita/a/langgar-5-prinsip-kode-etik--anwar-usman-dicopot-dari-jabatan-ketua-mk-lt654a47cfc992c/>